



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Nguyen Thanh Duc;
Tempat lahir : Ben Tre/ Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap 1 Xa Tam hiep Huyen Binh Dai Tinh Ben Tre – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda BT 95212 TS;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nguyen Thanh Duc, Nomor B-163/L.10.13/Eku.2/03/2021, tanggal 05 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-15/RNI/03/2021, atas nama Terdakwa Nguyen Thanh Duc, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nguyen Thanh Duc terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kapal BT 95212 TS;
 - 1 (satu) buah Winch;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno Sounder FCV-668;
 - 1 (satu) buah Radio ICOM IC-718;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) unit mesin utama merk Cummins;
 - 20 (dua puluh) pieces/potongan alat tangkap ikan berupa *Gill Net*;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundel Dokumen;
 - 2 (dua) buah bendera Indonesia;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) kg ikan kering campur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-6/RNI/03/2021, tanggal 1 Maret 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Nguyen Thanh Duc selaku Nakhoda KIA BT 95212 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB ketika Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi sebuah kontak kapal pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT. Selanjutnya KN Tanjung Datu 301 melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut dan berhasil dihentikan sekira pukul 18.20 WIB pada posisi 04° 57' 540" LU - 106° 59' 386" BT.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kapal terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 diketahui bahwa KIA BT 95212 TS mengibarkan bendera Indonesia dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Thanh Duc, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net diatas geladak kapal, ikan hasil tangkapan berupa ikan kering campur

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KIA BT 95212 TS tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sehingga perbuatan terdakwa sudah menyalahi pengaturan wilayah penangkapan ikan di Indonesia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan populasi perikanan di Indonesia.
- Bahwa KIA BT 95212 TS berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Tien Giang - Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net. Kemudian ditengah laut terdakwa mengganti bendera kapal dari Vietnam ke bendera Indonesia dengan tujuan untuk mengelabui kapal partoli Indonesia saat terdakwa melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah mula-mula posisi kapal terdakwa tempatkan sedemikian rupa agar arah angin datangnya dari tempat akan diturunkannya jaring. Setelah posisi kapal sesuai dengan yang dikehendaki, jaring diturunkan ke laut mulai dari batu pemberat dibuang ke laut, kemudian pelampung yang ada tiang dibuang ke laut maka dengan sendirinya jaring otomatis turun dengan proses penurunan jaring selama 30 menit. Setelah semua jaring turun ke laut, kapal melakukan lego jangkar dan menunggu selama kurang lebih 14 jam dan penarikan jaring dilakukan selama 3 sampai 4 jam apabila ikan hasil tangkapan banyak didapatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nguyen Thanh Duc selaku Nakhoda KIA BT 95212 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB ketika Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi sebuah kontak kapal pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT. Selanjutnya KN Tanjung Datu 301 melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut dan berhasil dihentikan sekira pukul 18.20 WIB pada posisi 04° 57' 540" LU - 106° 59' 386" BT.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kapal terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 diketahui bahwa KIA BT 95212 TS mengibarkan bendera Indonesia dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Thanh Duc, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net diatas geladak kapal, ikan hasil tangkapan berupa ikan kering campur sebanyak lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BT 95212 TS berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Tien Giang - Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net. Kemudian ditengah laut terdakwa mengganti bendera kapal dari Vietnam ke bendera Indonesia dengan tujuan untuk mengelabui kapal partoli Indonesia saat terdakwa melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah mula-mula posisi kapal terdakwa tempatkan sedemikian rupa agar arah angin datangnya dari tempat akan diturunkannya jaring. Setelah posisi kapal sesuai dengan yang dikehendaki, jaring diturunkan ke laut mulai dari batu pemberat dibuang ke laut, kemudian pelampung yang ada tiang dibuang ke laut maka dengan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya jaring otomatis turun dengan proses penurunan jaring selama 30 menit. Setelah semua jaring turun ke laut, kapal melakukan lego jangkar dan menunggu selama kurang lebih 14 jam dan penarikan jaring dilakukan selama 3 sampai 4 jam apabila ikan hasil tangkapan banyak didapatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Nguyen Thanh Duc selaku Nakhoda KIA BT 95212 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama ini berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 sekira pukul 17.15 WIB ketika Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi sebuah kontak kapal pada posisi 05° 03' 786" LU - 106° 58' 146" BT. Selanjutnya KN Tanjung Datu 301 melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut dan berhasil dihentikan sekira pukul 18.20 WIB pada posisi 04° 57' 540" LU - 106° 59' 386" BT.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kapal terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Pengawas KN Tanjung Datu 301 diketahui bahwa KIA BT 95212 TS mengibarkan bendera Indonesia dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Thanh Duc, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia, ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net diatas geladak kapal, ikan hasil tangkapan berupa ikan kering campur sebanyak lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa KIA BT 95212 TS berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Tien Giang - Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Gill Net. Kemudian ditengah laut terdakwa mengganti bendera kapal dari Vietnam ke bendera Indonesia dengan tujuan untuk mengelabui kapal partoli Indonesia saat terdakwa melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah mula-mula posisi kapal terdakwa tempatkan sedemikian rupa agar arah angin datangnya dari tempat akan diturunkannya jaring. Setelah posisi kapal sesuai dengan yang dikehendaki, jaring diturunkan ke laut mulai dari batu pemberat dibuang ke laut, kemudian pelampung yang ada tiang dibuang ke laut maka dengan sendirinya jaring otomatis turun dengan proses penurunan jaring selama 30 menit. Setelah semua jaring turun ke laut, kapal melakukan lego jangkar dan menunggu selama kurang lebih 14 jam dan penarikan jaring dilakukan selama 3 sampai 4 jam apabila ikan hasil tangkapan banyak didapatkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: Ngo Minh Thi, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya sesuai agama yang dianut Saksi yaitu Budha;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Nguyen Thanh Duc akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal BT 95212 TS yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sebagai nelayan sudah 4 (empat) tahun dan bekerja di BT 95212 TS baru 2 (dua) bulan, Saksi bekerja sebagai ABK di BT 95212 TS;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di kapal BT 95212 TS adalah menurunkan jaring, membelah dan membersihkan ikan kemudian menjemur dan mensortir ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, nakhoda BT 95212 TS bernama Nguyen Thanh Duc dan jumlah ABK di BT 95212 TS adalah 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi dan tekong;
- Bahwa, pemilik kapal BT 95212 TS adalah Minh warga negara Vietnam yang beralamat di Tien Giang;
- Bahwa, kapal tempat saksi bekerja BT 95212 TS berangkat dari pelabuhan Tien Giang – Vietnam dengan mengibarkan bendera Vietnam. Kapal sudah 2 bulan lamanya dilaut melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan tertangkap. Tiga hari sebelum tertangkap nakhoda memerintahkan ABK agar menurunkan bendera Vietnam dan mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa, awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun *seaman book*;
- Bahwa, yang menyuruh kapal BT 95212 TS untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah atas inisiatif nakhoda yang bernama Nguyen Thanh Duc;
- Bahwa, kapal BT 95212 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu menggunakan alat tangkap *Bottom Gillnet*, GT tidak tahu, tidak tahu merk mesin, ukuran PK mesin saksi juga tidak tahu karena pengurus mesin adalah Nguyen Thanh Duc dan kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, Saksi hanya tahu cara pengoperasian jaring di kapal BT 95212 TS yang dinahkodai Nguyen Thanh Duc mula-mula menurunkan alat tangkap ke laut dengan membentang lurus. Kemudian jaring direndam selama 1 (satu) hari dan diangkat pada besok harinya. Waktu penurunan jaring

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ½ jam dan pengangkatan jaring 3-4 jam. Jumlah jaring adalah 20 pieces/potongan yang dirangkai dalam 1 set, panjang jaring tidak tahu, lebar jaring juga tidak tahu.

- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi koordinat berapa dan di perairan mana terakhir kali BT 95212 TS melakukan operasi penangkapan ikan sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia KN. Tanjung Datu 301
- Bahwa, ketika kapal BT 95212 TS ditangkap, terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) jaring yang dirangkai menjadi 1 (satu) set, jaring dalam kondisi baik dan berfungsi berada di haluan depan yang siap untuk diturunkan kemudian ada beberapa jaring di dek sebelah kanan sedang diperbaiki.
- Bahwa, sistem gaji dibayarkan perbulan sebesar 5 juta Dong/orang dan mendapat pinjaman 2 juta Dong untuk membeli sembako;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2: Nguyen Trung Thanh, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa, menurut petugas saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya BT 95212 TS yang dinakhodai Nguyen Thanh Duc oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan Nguyen Thanh Duc yang merupakan nahkoda kapal BT 95212 TS, saksi hanya teman kerja mencari ikan di kapal yang sama yaitu BT 95212 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan sudah 5 (lima) tahun dan bekerja di kapal BT 95212 TS baru 2 (dua) bulan sebagai ABK;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai ABK BT 95212 TS adalah membantu penurunan jaring, membelah ikan, membersihkan ikan, menjemur kemudian memilih dan mensortir ikan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda semua berkewarganegaraan Vietnam. Semua awak kapal tidak punya paspor maupun *seaman book*;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tempat tinggal Nguyen Thanh Duc di Binh Dai-Vietnam;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang bertanggungjawab di atas BT 95212 TS adalah nakhoda yang bernama Nguyen Thanh Duc, dimana Nguyen Thanh Duc yang memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal pada saat penangkapan ikan, tidak sedang melakukan penangkapan ikan dan mengurus mesin;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kapal BT 95212 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, menggunakan alat tangkap *Bottom Gillnet*, GT tidak tahu, tidak tahu merk mesin, ukuran PK mesin saksi juga tidak tahu karena pengurus mesin adalah Nguyen Thanh Duc dan kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, Saksi menerangkan alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal BT 95212 TS adalah *Bottom Gillnet*;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa cara pengoperasian jaring di kapal BT 95212 TS yang dinahkodai Nguyen Thanh Duc mula-mula menurunkan alat tangkap ke laut dengan membentang lurus. Kemudian jaring direndam selama 1 (satu) hari dan diangkat pada besok harinya. Waktu penurunan jaring selama ½ jam dan pengangkatan jaring 3-4 jam. Jumlah jaring adalah 20 pieces/potongan yang dirangkai dalam 1 set, panjang jaring tidak tahu, lebar jaring sekitar 4-5 meter;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tanggal dan koordinat berapa kapal BT 95212 TS tertangkap, hanya mengetahui sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saat ditangkap, kapal BT 95212 TS sedang dalam perjalanan menuju daerah penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu posisi koordinat berapa dan di perairan mana terakhir kali BT 95212 TS melakukan operasi penangkapan ikan sebelum ditangkap KN. Tanjung Datu 301;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saat sedang dikejar oleh kapal patrol, nakhoda Nguyen Thanh Duc sedang mengemudikan kapal BT 95212 TS;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu koordinat berapa dan masuk perairan mana saat ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kapal tempat saksi bekerja BT 95212 TS berangkat dari pelabuhan Tien Giang – Vietnam dengan mengibarkan bendera Vietnam. Kapal sudah 2 bulan lamanya dilaut melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan tertangkap. Tiga hari sebelum tertangkap nakhoda memerintahkan ABK agar menurunkan bendera Vietnam dan mengibarkan Negara lain, saksi tidak tahu bendera Negara mana, saksi hanya tahu warna merah putih dan saksi tidak tahu siapa yang diperintah oleh Nakhoda untuk mengganti bendera;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh kapal BT 95212 TS untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah atas inisiatif nakhoda yang bernama Nguyen Thanh Duc;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pemilik kapal bernama Minh berkewarganegaraan Vietnam yang beralamat di Tien Giang – Vietnam dan mempunyai 1 (satu) kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sistem gaji dibayarkan perbulan sebesar 5 juta Dong/orang dan mendapat pinjaman 2 juta Dong untuk membeli sembako;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ketika kapal BT 95212 TS ditangkap, jaring berada di haluan depan yang siap untuk diturunkan kemudian ada beberapa jaring di dek sebelah kanan sedang diperbaiki. Sudah ada ikan;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa di kapal BT 95212 TS terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) jaring yang dirangkai menjadi 1 (satu) set, jaring dalam kondisi baik dan berfungsi;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ikan akan di bongkar di Pelabuhan Tien Giang, Vietnam di tempat pemilik kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui alat navigasi dan komunikasi apa saja yang berada di atas kapal BT 95212 TS;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ikan hasil tangkapan BT 95212 TS yaitu jenis ikan hiu, hiu pari dan pari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-3 : Mukhlis, S.St.Pi. oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara Illegal Fishing kapal BT 95212 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Perikanan di Perairan ZEE – Laut Natuna Utara;
- Bahwa, Saksi lahir di Banda Aceh, 15 Januari 1980, ayah bernama H.M. Yatim Yusuf dan ibu bernama Hj. Nurkasyah, saksi Lulusan Sekolah Tinggi Perikanan Tahun 2003. Saksi mulai bekerja dan aktif sebagai Awak Kapal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sejak tahun 2020, Pangkat saat ini Letkol Bakamla dan Jabatan saksi sebagai Kadep Operasi di KN. Tanjung Datu 301;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dasar pelaksanaan KN. Tanjung Datu 301 melaksanakan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri "Kamlamla XII-20" berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN-1310/OP.01.01/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG/25/OP.01.01/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dari Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kapal yang mereka tangkap bernama BT 95212 TS merupakan kapal asing jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, Saksi menceritakan kronologis penangkapan BT 95212 TS yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, KN. Tanjung Datu 301 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara, sekira pukul 17.15 WIB di koordinat posisi sesuai GPS 04°58.808' N – 107°02.758' E. KN. Tanjung Datu 301 mendeteksi sebuah titik pada radar di koordinat 05°03.786' N – 106°58.146' E yang diduga kapal ikan asing sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara / ZEEI, kemudian KN. Tanjung Datu 301 melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penghentian sekira pukul 18.20 WIB pada Posisi koordinat 04°57.540' N – 106°59.389' E terhadap kapal ikan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BT 95212 TS dinahkodai oleh Nguyen Thanh Duc;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat di tangkap oleh KN.Tanjung Datu 301, kapal BT 95212 TS mengibarkan bendera Indonesia;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan posisi Nakhoda BT 95212 TS pada saat ditangkap KN. Tanjung Datu 301 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal sedangkan ABK sebagian berada di geladak dan di ruang anjungan;
- Bahwa, hasil pemeriksaan BT 95212 TS Nakhoda bernama Nguyen Thanh Duc, ABK dan Nakhoda berjumlah 10 (sepuluh) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook. Tidak diketemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Alat tangkap saksi temukan di kapal BT 95212 TS adalah jenis Gill Net yang berjumlah 4 (Empat) set di geladak;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Nguyen Thanh Duc selaku nahkoda BT 95212 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIPI dengan menggunakan alat tangkap ikan yaitu Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, diatas kapal BT 95212 TS ditemukan alat tangkap ikan yaitu Gill Net dalam keadaan kering di geladak, terdapat pelampung pada tali ris atas dan pemberat pada tali ris bawah, jaring hanya 1 lapis dan memiliki mata jaring berukuran besar. Kapal juga dilengkapi Winch/Gardan yaitu alat untuk menarik jaring. Jadi cara kerja Kapal BT 95212 TS yaitu alat tangkap ikan Gill Net dibentangkan melintang dan ditarik oleh kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BT 95212 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi menjumpai 4 (empat) set alat tangkap Gill Net di geladak atas dalam keadaan kering;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa di atas kapal BT 95212 TS di temukan ikan campuran hasil tangkapan dalam keadaan kering;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : Ingrat Okvan Sigalingging,SH., oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara *Illegal Fishing* kapal BT 95212 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Perikanan di Perairan ZEE – Laut Natuna Utara;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi lahir di Siborongborong, Sumatera Utara tanggal 04 Oktober 1994. Ayah bernama Saut Tamba Tua Sigalingging, S.Pd. dan ibu bernama Masnawati Purba, S.Pd, saksi Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2012. Saksi mulai bekerja dan aktif sebagai Awak Kapal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sejak tahun 2019. Pangkat saat ini Letda Bakamla dan Jabatan saksi sebagai Kadiv Bahari di KN. Tanjung Datu 301;
- Bahwa, Saksi menerangkan dasar pelaksanaan KN. Tanjung Datu 301 melaksanakan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri "Kamlamla XII-20" berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN-1310/OP.01.01/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG/25/OP.01.01/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dari Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Bahwa, Saksi menerangkan kapal yang ditangkap bernama BT 95212 TS merupakan kapal asing jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa, Saksi menceritakan kronologis penangkapan BT 95212 TS yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, KN. Tanjung Datu 301 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara, sekira pukul 17.15 WIB di koordinat posisi sesuai GPS 04°58.808' N – 107°02.758' E. KN. Tanjung Datu 301 mendeteksi sebuah titik pada radar di koordinat 05°03.786' N – 106°58.146' E yang diduga kapal ikan asing yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara / ZEEI, kemudian KN. Tanjung Datu 301 melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penghentian sekira pukul 18.20 WIB pada Posisi koordinat 04°57.540' N – 106°59.389' E terhadap kapal ikan tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BT 95212 TS dinahkodai oleh Nguyen Thanh Duc;

- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat di tangkap oleh KN.Tanjung Datu 301, kapal BT 95212 TS mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa, Saksi menerangkan posisi Nakhoda BT 95212 TS pada saat di tangkap KN. Tanjung Datu 301 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal sedangkan ABK sebagian berada di geladak dan di ruang anjungan;
- Bahwa, hasil pemeriksaan BT 95212 TS Nakhoda bernama Nguyen Thanh Duc, ABK dan Nakhoda berjumlah 10 (sepuluh) orang, semua warga Negara Vietnam tanpa dilengkapi dengan paspor dan seamanbook. Tidak ditemukan Dokumen/Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Alat tangkap saksi temukan di kapal BT 95212 TS adalah jenis Gill Net yang berjumlah 4 (Empat) set di geladak;
- Bahwa, Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan Nguyen Thanh Duc selaku nahkoda BT 95212 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIPI dengan menggunakan alat tangkap ikan yaitu Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, diatas kapal BT 95212 TS ditemukan alat tangkap ikan yaitu Gill Net dalam keadaan kering di geladak, terdapat pelampung pada tali ris atas dan pemberat pada tali ris bawah, jaring hanya 1 lapis dan memiliki mata jaring berukuran besar. Kapal juga dilengkapi Winch/Gardan yaitu alat untuk menarik jaring. Jadi cara kerja Kapal BT 95212 TS yaitu alat tangkap ikan Gill Net dibentangkan melintang dan ditarik oleh kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BT 95212 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Gill Net;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi menjumpai 4 (empat) set alat tangkap Gill Net di geladak atas dalam keadaan kering;
- Bahwa, Saksi menerangkan di atas kapal BT 95212 TS di temukan ikan campiran hasil tangkapan dalam keadaan kering;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan: Muhammad Solikhin, S.ST.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengatakan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Curriculum Vitae atau daftar riwayat hidup sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus SD pada tahun 1989, lulus SLTP pada tahun 1992, lulus SMA tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan, armada penangkapan. Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2012, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM. Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. KM. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai Nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Selanjutnya Ahli bekerja sebagai syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa tahun 2019, dan sejak tahun 2020 Ahli menjabat sebagai Kepala Unit SKPT Natuna sampai sekarang;
- Bahwa, Ahli menjelaskan sudah diminta pendapat/keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan sejak tahun 2012, saat itu Ahli merupakan guru di SMK Negeri 1 Bunguran Timur. Untuk menjelaskan tentang keahlian yang Ahli miliki, Ahli sampaikan Sertifikasi, pengalaman dan keilmuan yang pernah Ahli dapat sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
- 3) Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
- 4) Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
- 5) Staf/pegawai Pasar ikan higienis Tahun 2004;
- 6) Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;
- 7) Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
- 8) Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
- 9) Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019; dan
- 10) Kepala Unit SKPT Natuna Tahun 2020 s.d sekarang.

- Bahwa, Ahli menjelaskan dirinya telah melakukan pemeriksaan kapal ikan BT 95212 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satwas SDKP Natuna;
- Bahwa, Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar surat panggilan dari penyidik berdasarkan Surat dari Kepala Unit SKPT Natuna Nomor : 44/PPSL/KP.440/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Penyampaian Nama Ahli bidang Perikanan, berdasarkan surat permohonan Kepala Pangkalan SDKP Batam Nomor : APi.03/PPNS/Lan.2-NTN/PW.511/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan;
- Bahwa, Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan di kapal BT 95212 TS diketahui bahwa kapal BT 95212 TS adalah kapal perikanan yang terbuat dari bahan kayu. Diatas kapal terdapat Jaring gillnet dengan ukuran mesh size 35 cm, Winch dan tali penarik di bagian tengah kapal yang berfungsi menarik jaring gillnet. Diatas kapal tidak ditemukan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP RI, maka BT 95212 TS merupakan kapal ikan asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di WPP RI dengan menggunakan alat tangkap gillnet namun tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan Berdasarkan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di Kapal BT 95212 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa, Ahli menjelaskan alat tangkap yang digunakan pada kapal BT 95212 TS adalah jaring insang dasar (gillnet dasar). Cara kerjanya yaitu kapal menuju fishing ground, dilakukan pemasangan jaring (setting), menunggu (drifting), dan penarikan jaring (hauling). Proses yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah proses yang berkaitan dengan merakit dan menyusun alat tangkap gillnet dan kelengkapan untuk operasi penangkapan, yaitu pelampung umbul dan tali pelampung umbul disiapkan. Kemudian diikatkan pada ujung jaring gillnet bagian atas (tali ris atas) batas antara pieces, tali ris samping masing-masing piece dari dua piece yang bersambung langsung diikat menjadi satu ikatan, pemberat berupa batu diikatkan pada ujung jaring gillnet bagian bawah (tali ris bawah) batas antara piece, menyusun alat tangkap gillnet dasar pada bagian haluan tengah kapal untuk persiapan setting, memasang tali selambar pada kedua ujung jaring, dan pemasangan pelampung tanda yang telah diberi bendera pada ujung jaring gillnet. Kapal dengan alat tangkap tersebut berangkat dari fishing base menuju fishing ground.
- Bahwa, tahap awal dalam pengoperasian adalah penentuan fishing ground, yaitu berdasarkan pada posisi atau koordinat lokasi penangkapan yang telah direncanakan.

1. *Setting*/ Penurunan alat tangkap *gillnet*

Setelah sampai di *fishing ground* tim mulai bersiap di samping kiri kapal untuk proses *setting* (penurunan jaring) dimulai dengan menurunkan pelampung tanda yang diberi bendera dan diikatkan pada ujung tali



selambar ke laut. Kemudian secara perlahan kapal bergerak mengikuti arah angin dan jaring pun mulai diturunkan pada sebelah kanan haluan kapal. Dimulai dengan pelemparan pemberat atau badan jaring bagian bawah dahulu kemudian pelemparan pelampung umbul. Pelemparan pemberat dan pelampung harus dilakukan dengan tepat agar jaring tidak terbelit sehingga dapat terbentang di perairan. Jumlah jaring yang digunakan yaitu sebanyak 20 pieces, dengan panjang \pm 40 meter tiap pieces, sehingga total keseluruhan jaring *gillnet* saat dioperasikan sepanjang \pm 800 meter. Proses *setting* ini berlangsung selama \pm 30 menit. Tali selambar terakhir kemudian diikatkan pada kapal agar jaring dapat terpantau dengan baik.

2. *Drifting*

Proses menunggu (*drifting*) dilakukan setelah penurunan alat tangkap selesai dilakukan. Proses ini dilakukan \pm 12 jam. Selama proses menunggu salah satu ABK diberi tugas untuk mengawasi dan menjaga kapal dan alat tangkap yang sedang dioperasikan agar terhindar dari gerak atau laju kapal alat tangkap yang sedang berangkat dan akan beroperasi disekitar lokasi operasi penangkapan.

3. *Penarikan jaring (hauling)*

Proses *hauling* dilakukan setelah proses menunggu (*drifting*) selama \pm 12 jam. Pada penarikan jaring kapal bergerak maju perlahan sampai pada posisi yang benar sesuai dengan arah arah angin, arah arus, dan posisi jaring, mesin kapal dimatikan. Kemudian jaring mulai ditarik di samping kanan kapal menggunakan alat bantu penarik yang terletak di haluan tengah kapal. Penarikan dimulai dari bagian jaring yang diturunkan paling akhir atau pada tali selambar bagian jaring terakhir diturunkan yang diikatkan ke kapal. Apabila pada saat penarikan *gillnet* terdapat ikan yang terjerat maka alat bantu penarik dihentikan (di netralkan) tim langsung melepaskan ikan tersebut dari jeratan jaring dan meletakkannya pada bagian samping kapal, setelah itu alat bantu penarik dijalankan kembali dan melanjutkan penarikan jaring hingga seluruh jaring *gillnet* terangkat. Seluruh *gillnet* disusun dan diletakkan di bagian haluan kapal.

- Bahwa, Ahli menjelaskan pada kapal BT 95212 TS terdapat alat tangkap di haluan depan dan dek sebelah kanan yaitu Jaring Insang dasar (*Bottom gillnet*) yang dioperasikan di dasar perairan dengan spesifikasi jumlah jaring berjumlah 20 (dua puluh) pieces/potongan, 1 (satu) piece/potong memiliki panjang 40 (empat puluh) meter dan dalam 5 (lima) meter. Terdapat



pelampung berukuran 10 cm dibagian tali ris atas, masing-masing pelampung berjarak 50 (lima puluh) cm dan jarak antar pemberat timah di tali ris bawah berjarak 20 (dua puluh) cm. Terdapat juga pelampung umbul berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, pelampung umbul tersebut digunakan sebagai penanda setiap 3 Pieces/Potongan _arring. Pada tali ris bawah di beri pemberat batu seberat ± 3 (tiga) kg untuk pemberat ke dasar;

- Bahwa, Ahli menjelaskan sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka. Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kewajiban menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI;
- Bahwa, Ahli membenarkan posisi BT 95212 TS pada saat tertangkap di koordinat 04057.540' LU – 106059.389' BT adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia ZEEI;
- Bahwa, Ahli menjelaskan tidak ada pendapat lain yang Ahli tambahkan dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran: Said Lukman, S.E., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli Bidang Pelayaran dalam perkara tertangkapnya kapal BT 95212 TS oleh KN. Tanjung Datu 301 yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) Laut Natuna Utara;
- Bahwa, Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa sebelumnya bertugas di Kesyahbandaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dari tahun 1981 s/d 2003 dan pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Ahli juga pernah bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dari tahun 2003 s/d 2017 sebagai Kasi Keselamatan Pelayaran dan juga Kepala Bidang Perhubungan Laut. Sebelum pensiun sebagai PNS, ahli Bertugas di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekarang pensiunan PNS;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal penangkap ikan BT 95212 TS yang diperiksa dan ditangkap KN. TANJUNG DATU 301 pada tanggal 11 Desember 2020 mengibarkan bendera Indonesia, tetapi tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BT 95212 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli menjelaskan mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Berdasarkan UU. No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa, Ahli menerangkan cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil kearah laut luas;
- Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi titik 05°03.786' LU - 106°58.146' BT dan posisi dikejar/dipergoki 05°01.203' LU - 107°06.412' BT dan diperiksa pada posisi 04°57.540' LU – 106°59.389' BT berada di Wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna Utara, ± 52 Mil dari Pulau Samiun;
- Bahwa, Ahli menerangkan kapal BT 95212 TS memasang bendera Indonesia, namun secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa, Ahli menerangkan Kapal BT 95212 TS berukuran 50 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 19,60 meter dan lebar kapal 5,23 meter, dalam kapal 2,30 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri;
- Bahwa, Ahli menerangkan BT 95212 TS menggunakan merk mesin penggerak penggerak Cummins 6 Cylinder berdaya 290 PK;
- Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa BT 95212 TS berasal dari Negara Vietnam;
- Bahwa, Ahli menerangkan tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nguyen Thanh Duc telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini, kemungkinan sehubungan dengan ditangkapnya BT 95212 TS yang Terdakwa nakhodai oleh Petugas Patroli Indonesia;
- Bahwa, sebelum Terdakwa tertangkap saat ini, Terdakwa pernah ditangkap di Tanjung Uban oleh KN. Trisula – 111 tahun 2005 dalam kasus *Illegal Fishing* menggunakan Kapal Penangkap Ikan Asing asal Vietnam dengan jaring *Gill Net* sebagai ABK (pengurus mesin);
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah lama, sejak tahun 2004 sebagai ABK. Bekerja di kapal BT 95212 TS sudah 2 tahun (1 tahun sebagai ABK dan 1 tahun sebagai Nakhoda);
- Bahwa, Terdakwa tahu yang menangkap kapalnya (BT 95212 TS) adalah Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung 301. Terdakwa tahu itu Kapal Patroli Indonesia karena melihat bendera yang dikibarkan diatas kapal patroli;
- Bahwa, jabatan Terdakwa di kapal BT 95212 TS sebagai Nakhoda;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan saat ditangkap tidak ada kapal lain disekitar lokasi dan kapal Terdakwa sedang dalam perjalanan ke arah utara;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tugas Terdakwa sebagai nakhoda adalah mengatur semua kegiatan kapal, posisi menangkap ikan, mencari daerah penangkapan ikan, mengatur awak kapal, memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan dan semua hal yang ada di kapal adalah tanggung jawab tersangka termasuk mengikuti perintah pemilik kapal;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal yang Trrdakwa nahkodai tertangkap di posisi GPS 04° 57' LU – 107° 02' BT kemudian tidak ingat hari hanya mengetahui jam sekitar 5 sore dan posisi koordinat tersebut masuk perairan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tahu ditangkap karena memasuki Perairan Indonesia. Menurut petugas, kapal BT 95212 TS yang Terdakwa nakhodai ditangkap KN. Tanjung Datu 301 karena menangkap ikan masuk perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen Perijinan dari pemerintah Indonesia;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa menangkap ikan atas inisiatif Terdakwa sendiri menangkap ikan di Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sudah 5 hari masuk Perairan Indonesia untuk menangkap ikan tetapi belum sempat menangkap ikan dikarenakan mesin rusak. Terdakwa menangkap ikan terakhir kali di koordinat 06° 20' LU – 107° 00' BT, 06° 00' LU – 107° 00' BT dan 06° 00' LU – 106° 00' BT;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pemilik kapal adalah Nguyen Thanh Minh yang beralamat di Huyen Binh Dai – Tinh Ben Tre – Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jumlah awak kapal di BT 95212 TS adalah 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa, kapal berkebangsaan Vietnam, dan berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan saat ditangkap, kapal BT 95212 TS yang Terdakwa nakhodai sedang dalam perjalanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kemudian kapal yang Terdakwa nakhodai berangkat dari pelabuhan Tien Giang dengan mengibarkan bendera Vietnam dan sudah 2 bulan lamanya. Selanjutnya 3 hari sebelum tertangkap Terdakwa memerintahkan ABK agar mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia guna menggelabui petugas Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal BT 95212 TS berasal dari Vietnam dengan ABK semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sejak berangkat dari pelabuhan Tien Giang, BT 95212 TS membawa 20 pieces (potongan) yang dirangkai 1 set menjadi alat tangkap *Bottom Gill Net* dan alat tangkap tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan alat tangkap yang tersangka gunakan terdiri dari bagian Jaring, Tali ris atas, tali ris bawah, tali pelampung, pelampung dan pemberat. Panjang jaring per potongan adalah 40 m, ukuran mata jaring 35 cm, pemberat menggunakan bahan timah dengan berat 20 Kg per *pieces*/potongan dan panjang jaring keseluruhan sepanjang 800 m;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sebelum operasi penangkapan ikan dimulai, jaring harus disusun di atas kapal dengan memisahkan antara pemberat dan pelampung supaya mudah menurunkannya dan tidak kusut. Mula – mula posisi kapal ditempatkan sedemikian rupa agar arah angin datangnya dari tempat penurunan jaring. Setelah posisi kapal sesuai

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang dikehendaki, jaring dapat diturunkan. Batu pemberat dibuang ke laut kemudian pelampung yang ada tiang dibuang ke laut maka dengan sendirinya jaring otomatis turun. Setiap 3 *pieces*/ potongan sudah terpasang pelampung. Proses penurunan jaring membutuhkan waktu 30 menit. Setelah semua jaring turun ke laut kapal akan melakukan lego jangkar dan menunggu selama kurang lebih 14 jam. Biasanya penurunan jaring dilakukan sekira pukul 3 – 4 sore dan penarikan jaring dilakukan sekira pukul 6 pagi. Waktu penarikan jaring membutuhkan waktu 3 jam dan jika hasil tangkapan banyak bisa sampai 4 jam;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap, alat tangkap berada di dek haluan depan kemudian ada beberapa potongan jaring di lambung sebelah kanan dan kiri yang rusak untuk diperbaiki. Sudah ada ikan kering campur di kapal tersangka (BT 95212 TS) sebanyak 1.500 kg atau 1,5 Ton;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jenis ikan yang tertangkap seperti hiu, hiu pari dan pari;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ikan yang ada di dalam palkah BT 95212 TS berasal dari hasil menangkap ikan di Pulau Cong son;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan saat ditangkap belum menangkap ikan di Perairan Indonesia dan baru akan menangkap ikan di Perairan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ikan hasil tangkapan akan mereka bawa ke Pelabuhan Tien Giang-Vietnam ketempat pemilik kapal;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan dilengkapi radio Komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan Kompas;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ukuran kapal BT 95212 TS yang tersangka nakhodai adalah 19,5 meter x 5,3 meter X 2,3 meter, merek mesin Cummins L-10 dengan 6 *cylinder*, kekuatan PK 260;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang Terdakwa tugasi mengurus mesin, Terdakwa sendiri mengurus mesin di kapal BT 95212 TS;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal Terdakwa BT 95212 TS sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan kapal apapun dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan dirinya mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI, Laut Natuna tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat tangkap *Bottom Gillnet*;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui tidak ada saksi yang meringankan atau menguntungkan yang ingin ia hadirkan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui tidak ada keterangan lain yang ingin tambahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal BT 95212 TS;
- 20 (dua puluh) Pieces/Potongan Alat Tangkap ikan berupa *Gillnet*;
- 1 (satu) Unit Winch;
- 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) Unit GPS Haiyang HGP-660;
- 1 (satu) Unit Furuno Sounder FCV-668;
- 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718;
- 1 (satu) Buah Kompas Express;
- 1 (satu) Unit Mesin Utama Cummins;
- 1 (satu) Bundel Dokumen;
- ± 1 (satu) Kg Ikan Kering Campur;
- 2 (dua) Buah Bendera Indonesia.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Dermaga Satwas SDKP Natuna;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, barang bukti kapal yang sandar di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah KIA. BT 95212 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Nguyen Thanh Duc;
- Bahwa benar, kapal BT 95212 TS di ADHOC ke penyidik PPNS satwas SDKP Natuna pada tanggal 12 Desember 2020 karena tertangkap oleh kapal Patroli BAKAMLA RI KN. Tanjung Datu 301 saat akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *Bottom Gill Net*;
- Bahwa benar, di atas kapal BT 95212 TS tidak ditemukan ikan kering yang merupakan barang bukti karena sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai Kelas II Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa benar, diatas kapal BT 95212 TS ditemukan 20 (dua puluh) *Pieces/Potongan Alat Tangkap* ikan berupa *Gillnet*, 1 (satu) buah *Winch* sebagai penarik dan alat penggulung tali;
- Bahwa benar, kapal BT 95212 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu dengan lambung berwarna biru lis kuning dan anjungan berwarna putih, menggunakan mesin penggerak Cummins 6 Silinder;
- Bahwa benar, peralatan komunikasi dan navigasi tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan dititip pada gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), di laut Natuna pada posisi kordinat 04° 57' 540" LU - 106° 59' 389" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BT 95212 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301;
- o Bahwa benar, kapal ikan BT 95212 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- o Bahwa benar, Terdakwa sudah 5 hari masuk Perairan Indonesia untuk menangkap ikan tetapi belum sempat menangkap ikan dikarenakan mesin rusak. Terdakwa menangkap ikan terakhir kali di koordinat 06° 20' LU – 107° 00' BT, 06° 00' LU – 107° 00' BT dan 06° 00' LU – 106° 00' BT;
- o Bahwa benar, ketika Terdakwa bermaksud berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal BT 95212 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal BT 95212 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia KN Tanjung Datu 301;
- o Bahwa benar, setelah kapal BT 95212 TS merapat di lambung KN Tanjung Datu 301, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal BT 95212 TS tidak memiliki Perizinan Berusaha dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal BT 95212 TS ditemukan alat tangkap jarring insang yang berada di haluan depan dan di atas geladak kanan kapal dan ikan yang sudah dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 10 (sepuluh) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;
- o Bahwa benar, kapal BT 95212 TS ditangkap dan diperiksa oleh KN Tanjung Datu 301 pada posisi koordinat 04°57.540' N – 106°59.389' E;
- o Bahwa benar, alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (Gill Net) dasar, yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangannya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjatut insangnya pada mata jarring;
- o Bahwa benar, alat tangkap yang Terdakwa gunakan di kapal BT 95212 TS adalah Jaring Insang dasar (Bottom gillnet) yang dioperasikan didasar perairan dengan spesifikasi jarring terbuat dari nylon multi filament dengan panjang sekitar 800 (delapan ratus) meter. Jaring berjumlah 20 (dua puluh) pieces/potongan, 1 (satu) piece/potong memiliki panjang 40 (empat puluh) meter dan dalam 5 (lima) meter, lebar mata jarring 35 (tiga puluh lima) centimeter. Terdapat pelampung berukuran 10 cm dibagian tali ris atas, masing-masing pelampung berjarak 50 (lima puluh) cm dan jarak antar pemberat timah di tali ris bawah berjarak 20 (dua puluh) cm. Terdapat juga

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelampung umbul berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, pelampung umbul tersebut digunakan sebagai penanda setiap 3 Pieces/Potongan jaring. Pada tali ris bawah di beri pemberat batu seberat \pm 3 (tiga) kg untuk pemberat ke dasar

- o Bahwa benar, cara mengoperasikan jarring insang (gill net) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka atau dek yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring didiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;
- o Bahwa benar, ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilogram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;
- o Bahwa benar, selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 1.500 (seribu lima ratus) kilogram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;
- o Bahwa benar, Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- o Bahwa benar, Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- o Bahwa benar, kapal BT 95212 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KN Tanjung Datu 301, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka dan dek haluan depan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar, benar Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- o Bahwa benar, kapal BT 95212 TS saat ditangkap oleh KN Tanjung Datu 301 mengibarkan bendera Indonesia, dan pada saat di lakukan pemeriksaan tidak diketemukan bendera Vietnam;
- o Bahwa, pemilik kapal BT 95212 TS adalah Nguyen Thanh Minh bertempat tinggal di Tien Giang - Vietnam;
- o Bahwa benar, kapal ikan BT 95212 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Perizinan Berusaha, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;
- o Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwasanya pada saat ditangkap dan diperiksa petugas posisi kapal pada koordinat 04°57.540' N – 106°59.389' E di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, dan Terdakwa bisa membaca GPS yang ada didalam kamar atau anjungan kapal ikan BT 95212 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- o Bahwa benar, kapal BT 95212 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio;
- o Bahwa benar, Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan BT 95212 TS tersebut;
- o Bahwa benar, tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal dan ABK,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



sedangkan tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah mengatur semua kegiatan diatas kapal, menentukan posisi penangkapan ikan, mencari daerah penangkapan ikan, mengatur awak kapal, memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan dan mengikuti perintah pemilik kapal;

- o Bahwa benar, berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal BT 95212 TS saat terdeteksi titik 05°03.786' LU - 106°58.146' BT dan posisi dikejar/dipergoki 05°01.203' LU - 107°06.412' BT dan diperiksa pada posisi 04°57.540' LU – 106°59.389' BT berada di Wilayah Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI), masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 52 (lima puluh dua) mil laut dari Pulau Semiu;
- o Bahwa benar, posisi Nakhoda BT 95212 TS pada saat ditangkap KN. Tanjung Datu 301 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal sedangkan ABK sebagian berada di geladak dan di ruang anjungan;
- o Bahwa benar, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri;
- o Bahwa benar, kapal BT 95212 TS terbuat dari kayu berukuran 50 GT dengan panjang kapal 19,60 meter dan lebar kapal 5,23 meter, dalam kapal 2,30 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.;
- o Bahwa benar, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KN. Tanjung Datu 301, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- o Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BT 95212 TS yang diperiksa dan ditangkap KN. Tanjung Datu 301 pada tanggal 11 Desember 2020 mengibarkan bendera Indonesia, tetapi tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, tidak tercatat dalam buku kapal Indonesia, kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BT 95212 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa benar, Ahli Pelayaran menerangkan bahwa berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa BT 95212 TS berasal dari Negara Vietnam;



- o Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



ATAU

- Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

- Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan;
- Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau



kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini Terdakwa Nguyen Thanh Duc yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;



Ad. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "dengan sengaja" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kesengajaan di dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk-bentuk kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu merupakan kehendak yang diinginkan sipembuat.
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian, yaitu merupakan keinsyafan sipembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu merupakan keinsyafan dari sipembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut.



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan dan bentuk kesengajaan dalam perkara ini menggunakan teori kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya serta adanya kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan Terdakwa menyadarinya akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kapal ikan BT 95212 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Tien Giang - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Vietnam. Namun sekira 2 (dua) bulan melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal Terdakwa BT 95212 TS mengalami kerusakan mesin;

Menimbang, bahwa 5 (lima) hari sebelum kapal Terdakwa tertangkap pada saat kapal BT 95212 TS sedang berlayar mencari lokasi penangkapan, Terdakwa memerintahkan salah satu ABK untuk memasang bendera Indonesia (bendera warna merah putih) dengan maksud untuk mengelabui petugas agar tidak ditangkap petugas Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bermaksud mau mencari ikan, pada saat berlayar Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal BT 95212 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal BT 95212 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia KN Tanjung Datu 301;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda kapal BT 95212 TS yang telah mengoperasikan kapal tersebut sejak keberangkatan dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam menuju perairan laut Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan sehingga sampai Kapal Terdakwa memasuki perairan Indonesia, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*dolus eventualis*) dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa secara sadar mengetahui kemungkinan resiko yang akan terjadi di lautan seperti dalam hal ini sampai memasuki perairan laut Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa dapat



dikategorikan dan dipandang sebagai adanya bentuk kesengajaan untuk memasuki perairan laut Indonesia sekaligus dipandang sebagai bentuk kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di perairan laut Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan:

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas:

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan:

- 1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.



- 2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- 3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air terendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia;
- 4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
- 5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat.
- 6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
- 7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 59/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Angka 1 adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya dalam Angka 2 disebutkan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau pengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 59/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 19 disebutkan yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 18.20 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 57' 540" LU - 106° 59' 386" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BT 95212 TS dengan identitas

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia KN Tanjung Datu 301;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, kapal BT 95212 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 04°57'540" LU - 106°59'386" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 52 (lima puluh dua) mil laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiu, dimana posisi tersebut berada di Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan yang berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pada kapal Terdakwa BT 95212 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KN Tanjung Datu 301, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka dan dek haluan depan serta ikan hasil tangkapan yang sudah dikeringkan sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) kilo gram ikan kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka dan tidak ada tempat penyimpanan lain selain di dalam palka, oleh karena kalau di geladak akan menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap tersebut berada di dalam palka namun dalam kondisi yang siap untuk digunakan kembali atau siap untuk dioperasikan bukan dalam kondisi disimpan untuk tidak dipergunakan, serta sebelumnya alat tangkap tersebut sudah dipergunakan dalam menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat kata melintasi yang bermakna melewati atau menyeberangi saja yang dapat diartikan bahwa setiap kapal berbendera asing tersebut hanya diperbolehkan melintasi, melewati atau menyeberangi saja pada saat memasuki perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) maupun ZEEI dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau aktifitas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan pula di atas, terungkap dipersidangan bahwa alat penangkapan ikan yang berada dalam Kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut dalam kondisi sudah dipergunakan atau dioperasikan sebelumnya untuk menangkap ikan bukan dalam kondisi tersimpan rapi di dalam palka dalam kondisi tidak dioperasikan atau dipergunakan, sehingga perbuatan Terdakwa jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karena perbuatan atau kegiatan Terdakwa dianggap telah melakukan usaha perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha : a). Penangkapan ikan, b). Pembudidayaan ikan, c). Pengangkutan ikan, d). Pengolahan ikan, dan e) Pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan BT 95212 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 hari masuk Perairan Indonesia untuk menangkap ikan tetapi belum sempat menangkap ikan dikarenakan mesin rusak;

Menimbang, bahwa 5 (lima) hari sebelum kapal BT 95212 TS tertangkap, pada saat kapal BT 95212 TS sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa selaku nahkoda memerintahkan salah satu ABK untuk memasang bendera Indonesia (bendera warna merah putih) di atas kapal dengan maksud untuk mengelabui agar tidak ditangkap petugas Indonesia karena kapal BT 95212 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bermaksud berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal BT 95212 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal BT 95212 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia KN Tanjung Datu 301;

Menimbang, bahwa setelah kapal BT 95212 TS merapat di lambung KN Tanjung Datu 301, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal BT 95212 TS tidak memiliki Perizinan Berusaha dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal BT 95212 TS ditemukan alat tangkap jarring insang yang berada di dalam palka dan di atas geladak kapal dan ikan yang sudah dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 10 (sepuluh) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;

Menimbang, bahwa alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (Gill Net) dasar, yaitu alat

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangnya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjerat insangnya pada mata jarring;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan di kapal BT 95212 TS adalah Jaring Insang dasar (Bottom gillnet) yang dioperasikan di dasar perairan dengan spesifikasi jarring terbuat dari nylon multi filament dengan panjang sekitar 800 (delapan ratus) meter. Jaring berjumlah 20 (dua puluh) pieces/potongan, 1 (satu) piece/potong memiliki panjang 40 (empat puluh) meter dan dalam 5 (lima) meter, lebar mata jarring 35 (tiga puluh lima) centimeter. Terdapat pelampung berukuran 10 cm dibagian tali ris atas, masing-masing pelampung berjarak 50 (lima puluh) cm dan jarak antar pemberat timah di tali ris bawah berjarak 20 (dua puluh) cm. Terdapat juga pelampung umbul berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, pelampung umbul tersebut digunakan sebagai penanda setiap 3 Pieces/Potongan jaring. Pada tali ris bawah di beri pemberat batu seberat ± 3 (tiga) kg untuk pemberat ke dasar

Menimbang, bahwa cara mengoperasikan jarring insang (gill net) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka atau dek yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring didiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;

Menimbang, bahwa ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilogram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 1.500 (seribu lima ratus) kilogram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal BT 95212 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KN Tanjung Datu 301, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka dan dek haluan depan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa kapal ikan BT 95212 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BT 95212 TS dengan nahkoda Nguyen Thanh Duc telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa BT 95212 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa Perizinan Berusaha di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tidak memenuhi Perizinan Bersusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BT 95212 TS dari Pelabuhan Tien Giang Tinh-Vietnam berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) hari sebelum kapal BT 95212 TS tertangkap, pada saat kapal BT 95212 TS sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa selaku nahkoda memerintahkan salah satu ABK mengibarkan bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal dengan maksud untuk mengelabui agar tidak ditangkap petugas Indonesia karena kapal BT 95212 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bermaksud berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal BT

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95212 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal BT 95212 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia KN Tanjung Datu 301 yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa memasuki perairan Indonesia dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BT 95212 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KN Tanjung Datu 301 pada posisi 04°57'540" LU - 106°50'386" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya 1 (satu) unit jaring Gill Net yang terdiri dari 20 (dua puluh) piece/potongan jarring berada di atas palka dan dek haluan depan adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Nguyen Thanh Duc sebagai nakhoda kapal BT 95212 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BT 95212 TS beserta Mesin Pokok Kapal merk Cummins, 1 (satu) buah Winch, 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32, 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660, 1 (satu) buah GPS Furuno Sounder FCV 668, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Kompas Express, yang merupakan sarana untuk mencari nafkah namun disalah gunakan dan kondisi barang bukti tersebut masih baik dan memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk Negara, 20 (dua puluh) piece alat tangkap jarring *Gill Net* yang merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia agar dimusnahkan, 2 (dua) buah bendera Indonesia agar tetap dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Duc tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nguyen Thanh Duc, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kapal BT 95212 TS beserta Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 Silinder;
 - 1 (satu) buah Winch;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno Sounder FCV-668;
 - 1 (satu) buah Radio ICOM IC-718;Dirampas untuk Negara;
- 20 (dua puluh) piece alat penangkap ikan Jaring Gill Net;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram ikan kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Bendera Indonesia;
Terlampir dalam berkas;
4. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Daniel Ronald, S.H., M. Hum selaku Hakim Ketua, Ir. Untung Sunardi, M.M. dan Endro Basuki Prabowo, A.Pi. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H. Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

DANIEL RONALD, S.H.,M.Hum

ENDRO BASUKI PRABOWO, A.Pi.

Panitera,

HENDRIK HATORANGAN, S.H.